



**NOTA KERJASAMA
ANTARA**

**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Nomor: 02/NK/BAWASLU/SJ/II/2015
Nomor: 2587/UN4.9/LN.05/2015

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN SEMINAR INTERNASIONAL "DEMOCRACY
AND ELECTION: SOLUTIONS FOR ESTABLISHING GOOD GOVERNANCE
TAHUN 2015**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu lima belas, bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Gunawan Suswantoro, SH, M.Si**, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, bersepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Seminar Internasional "Democracy and Election: Solution for Establishing Good Governance" Tahun 2015.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, para pihak bersepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan yang juga turut aktif meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang pemilihan dalam rangka perwujudan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
2. Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut Unhas adalah lembaga pendidikan nasional yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang kewajiban moral untuk turut menyukseskan peningkatan kualitas demokrasi sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tridarma Perguruan Tinggi: yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Kerjasama dalam rangka mempercepat terlaksananya Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Universitas Hasanuddin tentang Pelaksanaan Seminar Internasional "Democracy and Election: Solution for Establishing Good Governance" Tahun 2015.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- Nota Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung cepat terlaksananya kerjasama pelaksanaan seminar internasional di bidang ilmu pengetahuan pemilihan demi terwujudnya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
- Nota Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan profesionalitas, kompetensi dan pengetahuan di bidang pemilihan dan demokrasi yang melibatkan para pakar di aras nasional maupun internasional.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembiayaan seminar internasional.
- b. Pelaksanaan seminar internasional; dan
- c. tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :

- a. Menyiapkan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seminar internasional.
- b. Menyiapkan administrasi serahterima biaya pelaksanaan seminar internasional.
- c. Menerima laporan hasil pelaksanaan seminar internasional.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab :

- a. Memfasilitasi teknis pelaksanaan seminar internasional.
- b. Mengkoordinasikan dalam rangka pelaksanaan seminar internasional.
- c. Membuat laporan penggunaan biaya pelaksanaan seminar internasional.

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerjasama dalam mempercepat pelaksanaan seminar internasional.
- (2) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak menunjuk pejabat koordinasi.

PASAL 6

PEJABAT KOORDINASI

- (1) Pejabat Koordinasi berkedudukan di Kantor masing-masing pihak.
- (2) Pejabat Koordinasi bertugas membantu masing-masing pihak dalam mempercepat pelaksanaan seminar internasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Koordinasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan administrasi pelaksanaan seminar internasional;
 - b. Pengkoordinasian dan pengendalian terkait teknis pelaksanaan seminar internasional, pengelolaan administrasi, keuangan, perlengkapan, dan kebutuhan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan seminar internasional.

PASAL 7

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak penandatanganan sampai diserahkan laporan pelaksanaan seminar internasional (Proses dan Hasil).
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan kegiatan seminar internasional dalam Nota Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10
AMANDEMEN

Setiap perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Nota Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kerjasama ini.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kekerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,



Gunawan Suswantoro, SH, M.Si

Pihak Kedua,
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
DEKAN,



Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si